



2x

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 28 TAHUN 2010.

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara, menegaskan bahwa Tata Cara pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, yang berpedoman pada Peraturan Kepala BKPM;
 - b. bahwa pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud huruf a bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal, dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penanaman Modal Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman, Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Sulawesi Tenggara;
5. Badan Penanaman Modal Daerah selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat;
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan *Penanaman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing*;
8. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Persetujuan Penanaman Modal beserta fasilitasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan juga berfungsi sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha;
9. Persetujuan Penanaman Modal Asing adalah Persetujuan Penanaman Modal beserta fasilitasnya sesuai Peraturan Perundang-Undangari yang berlaku, yang berfungsi pula sebagai persetujuan prinsip atau izin usaha;
10. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Gubernur kepada kepala PDPPM dengan uraian yang jelas;
11. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dari non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang oleh Kepala BKPM kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas;
12. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, dari Kepala BKPM kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas;

13. Penghubung adalah pejabat pada, Pemerintah Provinsi, yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian perizinan dan non perizinan, memberi informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Gubernur, dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas;
14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM, dan PDKPM. Standar Kualifikasi PTSP di bidang penanaman modal;
17. Persetujuan Fasilitas Penanaman Modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas Penanaman Modal fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang difasilitasi oleh BKPM;
18. Izin Usaha Perluasan adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersil atau penambahan produksi jasa sebagai pelaksanaan atas surat persetujuan perluasan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan;
19. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
20. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
21. Perangkat Daerah Provinsi bidang penanaman modal yang selanjutnya disingkat PDPPM adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Daerah Provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah Provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di pemerintah Provinsi

22. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang penanaman modal yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi: utama koordinasi bidang penanaman modal di pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PTSP

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

PTSP di bidang penanaman modal bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitasi fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan biaya perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Fungsi Utama Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal di daerah;
- b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal di daerah;
- c. Memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah;
- d. Membuat Peta penanaman modal Provinsi;
- e. Mengembangkan peluang dan Potensi penanaman modal di Provinsi dengan memberdayakan badan usaha;
- f. Mempromosikan penanaman modal di daerah;
- g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal Provinsi melalui, pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang se luas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal;

- h. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup PTSP meliputi :

- a. Pelayanan semua jenis perizinan penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal.
- b. Pelayanan non perizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk rekomendasi Visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal serta pelayanan informasi.
- c. Pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP di bidang penanaman modal.
- d. Pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal termasuk memberikan bantuan atau fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

Bagian Keempat

Persyaratan pelaksanaan PTSP

Pasal 5

- (1). Untuk melaksanakan PTSP dibidang Penanaman Modal harus memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Persyaratan dasar;
 - b. Persyaratan Tambahan, dan
 - c. Keunggulan lain.
- (2). Uraian persyaratan dasar, persyaratan tambahan dan keunggulan lain, pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PTSP

Bagian pertama

Jenis – Jenis Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 6

- (1) Jenis – Jenis perizinan meliputi :
 - a. Pendaftaran penanaman modal;
 - b. Izin prinsip penanaman modal;
 - c. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - e. Izin usaha, Izin usaha perluasan, Izin usaha penggabungan permohonan penanaman modal (Merger) dan izin usaha perubahan;
 - f. Izin – izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.

- (2) Jenis – Jenis Non Perizinan meliputi :
 - a. Pemberian insentif daerah;
 - b. Layanan informasi dan pengaduan;
 - c. Non perizinan lainnya pemberian kemudahan penanaman modal.

Bagian Kedua
Permohonan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Kepala BPMD;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual atau elektronik melalui SPIPISE.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan tentang :
 - a. Nama perusahaan.
 - b. Nama Pemohon.
 - c. Penyertaan modal.
 - d. Alamat : Nomor Telepon, Faximile, E-mail, E-mail Address.
 - e. Akta Pendirian
 - f. Keterangan rencana penanaman modal ;
 - Bidang usaha
 - Lokasi Proyek
 - Produksi pertahun
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dapat menerbitkan izin.
- (5) Penerbitan perizinan dan non perizinan terkait dengan Tata ruang, Lingkungan hidup, Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan masyarakat, jangka waktunya berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dapat dicekualikan dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan mekanisme Front Office (FO), Back Office (BO).
- (2) Front Office (FO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendaftaran penanaman modal.
 - b. Izin prinsip.
 - c. Izin usaha.
- (3) Back Office (BO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Penyusunan Output
- (4) Mekanisme Front Office (FO) dan Back Office (BO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran V, VI dan VII Peraturan ini.
- (5) Petugas Front Office (FO) dan Back Office (BO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara struktural bertanggungjawab kepada Kepala BPMD dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala PTSP BKPM.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh perizinan dan non perizinan dikenakan biaya.
- (2) Besarnya biaya penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi.

BAB IV PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Pelayanan Informasi Pasal 10

- (1) Penanam modal dapat memperoleh pelayanan informasi terkait penanaman modal pada PTSP Badan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Layanan bimbingan pengisian formulir perizinan dan non perizinan yang terkait penanaman modal.
 - b. Layanan konsultasi atas informasi, meliputi ;
 1. Peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
 2. Potensi dan peluang penanaman modal;
 3. Daftar bidang usaha tertutup, dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 4. Jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan;
 5. Tata cara pencabutan perizinan dan non perizinan;
 6. Tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;
 7. Tata cara layanan pengaduan pelayanan penanaman modal;
 8. Data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 9. Data perkembangan penanaman modal, kawasan industri, harga utilitas, upah, dan tanah;
 10. Informasi perjanjian internasional dibidang penanaman modal.

Bagian Kedua Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pasal 11

- (1) Dalam hal penanam modal, tidak puas atas pelaksanaan PTSP BPMD, maka penanam modal dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BPMD.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan pengaduan (help desk) penanaman modal yang tersedia pada PTSP.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan melalui petugas loket, telepon, faximile, dan sarana elektronik lainnya, atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di PTSP.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang.

- (3). Dalam hal sudah terintegrasi dengan SPIPISE, laporan data penanaman modal dilakukan secara otomatis (on-line).
- (4). Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

**BAB VII
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PTSP**

Pasal 16

Badan Penanaman Modal Daerah wajib melakukan koordinasi dengan BKPM dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani penanaman modal.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

- (1) Perizinan dan non perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang sebelumnya telah memperoleh perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membutuhkan perizinan dan non perizinan lebih lanjut, permohonannya diajukan kepada PTSP BPMD.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 25-10-2010

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Asisten II	1
2	Badan Penanaman Modal	2
3	KAPD Hulukuh	3
4		4
5		5

Di Undangkan di Kendari
Pada Tanggal 25-10-2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**

H. ZAINAL ABIDIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2010 NOMOR: 28**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 28
 TANGGAL : 25-10-2010

URAIAN PERSYARATAN DASAR, PERSYARATAN TAMBAHAN, DAN KEUNGGULAN LAIN
 PENYELENGGARAAN PTSP DIBIDANG PENANAMAN MODAL

No.	Tolok Ukur	Persyaratan Dasar	Persyaratan Tambahan	Keunggulan Lain
1	2	3	4	5
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP dibidang Penanaman Modal minimal eselon II/b 2. Kepala PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP dibidang penanaman modal berpendidikan minimal Sarjana (SI) atau pengalaman kerja minimal 15 tahun. 3. Kepala FDPFM yang melaksanakan fungsi PTSP dibidang penanaman modal pernah bekerja diunit kerja bidang ekonomi. 4. Tersedia minimal 3 (tiga) orang petugas Front Office (FO) dan 5 (lima) orang petugas Back Office (BO). 5. Pendidikan minimal Sarjana (SI) untuk petugas FO dan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk petugas BO. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pernah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan sektoral. 2. SDM menguasai minimal salah satu bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Spanyol, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, atau Bahasa Rusia). 3. SDM Menguasai penguasaan internet. 4. Minimal 75 % (Tujuh puluh lima persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat dasar. 5. Minimal 50 % (Lima puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan pertama. 6. Minimal 30 % (Tiga puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan kedua. 7. Minimal 10 % (sepuluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan pelayanan informasi dibidang penanaman modal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki ketersediaan SDM berpendidikan tingkat Magister (S2). 2. Memiliki program peningkatan kapasitas pegawai: melalui on job training, pelatihan berkesinambungan, pengembangan keperibadian atau training customer to service excellence (C2SE) yang dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun

1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Tersedia minimal 2 (dua) orang petugas administrasi/tata usaha. 7. Pendidikan minimal Sekolah Sarjana (S1) untuk petugas FO dan untuk administrasi/tata usaha. 8. Kepala PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP dibidang penanaman modal dan seluruh petugas FO dan BO menguasai ketentuan penanaman modal dan ketentuan sektoral. 9. Petugas administrasi/tata usaha menguasai tata uaskah dinas (tata persuratan). 10. SDM menguasai penggunaan computer. 11. Petugas (FO) berpakaian rapi dan seragam. 		
b.	Tempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidak lebih dari 1 km dari pusat pemerintahan Provinsi. 2. Mudah diakses, yaitu berada pada jalur yang dilalui angkutan umum. 3. Luas bangunan minimal 160 M2. 4. Lahan dan bangunan milik sendiri. 5. Tersedia area parkir dengan luas memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sistem keamanan dan keselamatan gedung. 2. Tersedia petunjuk arah yang jelas untuk mencapai lokasi kantor. 3. Menggunakan papan nama yang berisi identitas kantor yang ditempatkan dibagian depan kantor. 4. Bebas asap rokok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung kantor memiliki desain/arsitektur modern, menarik atau unik mencerminkan kekhasan daerah setempat. 2. Lay out ruangan mengikuti standar desain yang ditetapkan oleh BKPN.

1	2	3	4	5
c.	Sarana dan prasarana kerja.	<p>1. Tersedia minimal 5 (lima) jenis ruangan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang kepala. Ruang pelayanan/front office. Ruang pemrosesan/back office. Ruang rapat, dan. Ruang tunggu. <p>2. Tersedia toilet minimal 2 (dua) Unit lengkap masing-masing untuk laki-laki dan perempuan dengan sarana air bersih dan sanitasi yang baik.</p> <p>3. Tersedia minimal 6 (enam) unit Komputer yang dilengkapi dengan printer untuk setiap unit.</p> <p>4. Tersedia meja dan kursi sesuai dengan jumlah petugas minimal.</p> <p>5. Tersedia alat komunikasi berupa telepon dan faksimili dengan nomor saluran yang berbeda antar telepon dan faksimili minimal 2 (dua) unit.</p> <p>6. Tersedia manajemen kearsipan yang baik.</p> <p>7. Tersedia minimal 1 (satu) kendaraan dinas operasional dalam bentuk mobil.</p>	<p>1. Tersedia ruang tambahan berupa ruang perpustakaan pantry, lobi, koperasi, kantin, dan tempat ibadah</p> <p>2. Tersedia 1 scanner.</p> <p>3. Tersedia perangkat visual berupa Liquid Crystal Display (LCD) Projector (in focus).</p> <p>4. Tersedia fasilitas pendingin udara/Air Conditioning (AC).</p> <p>5. Tersedia perangkat audio berupa microphone/sound system.</p> <p>6. Tersedia surveillan system melalui closed circuit television/CCTV.</p> <p>7. Tersedia klinik kesehatan.</p>	<p>1. Tersedia fasilitas conference/teleconference system</p> <p>2. Tersedia sistem wireless (Wifi).</p> <p>3. Tersedia kantor perwa pemasaran PLN, Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Gas Negara.</p>

1	2	3	4	5
d.	Media Informasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia papan informasi penarraran modal yang di pasang ditempat strategis, terutama di bagian muka kantor dengan tampilan dan kemasan yang menarik. 2. Tersedia informasi di bidang penanaman modal minimal dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media informasi tersedia minimal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu ; booklet/buku saku, leaflet/brosur, dan VCD/DVD. 2. Tersedia minimal 5 jenis informasi penanaman modal yang meliputi potensi dan peluang penanaman modal, peraturan perundang-undangan di bidang penarraran modal, daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, alur (flow chart) proses pelayanan penanaman modal , persyaratan yang diperlukan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, dan biaya yang dibutuhkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia ruangan khusus berbentuk ruang pameran (show room) yang berisi berbagai informasi penanaman modal, peta wilayah, lokasi/jenis potensi dan realisasi investasi, serta contoh-contoh produk potensial daerah. 2. Tersedia layar informasi elektronik (screen) diruang tunggu/ruang tamu.
e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanaman modal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Peraturan Daerah mengenai persyaratan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya pengurusan perizinan dar non perizinan. 2. Tersedia Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan fungsi PTSP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan penyelenggaraan PTSP sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND. 2. Rata-rata waktu penyelesaian yang diperlukan untuk pengurusan perizinan dan non perizinan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja. 3. Lebih dari 50 % (lima puluh persen) perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan tidak membutuhkan biaya. 4. Waktu pelayanan perizinan dan non perizinan dari jam 09.00 – 15.00. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan, jangka waktu dan biaya perizinan dan non perizinan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM atau Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND. 2. Penguibung PDPFM mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan perizinan dan non perizinan daerah sesuai dengan kewenangan. 3. Rata-rata jangka waktu yang diperlukan untuk pengurusan perizinan dan non perizinan kurang dari 5 (lima) hari. 4. Mendapat ISO 9001-2000 terkait system manajemen mutu dan kualitas pelayanan

1	2	3	4	5
			<p>5. PDPPM mempunyai penghubung yang ditempatkan di BKPM atau PDKPM mempunyai penghubung dengan EKPM.</p> <p>6. PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP dibidang penanaman modal, memiliki nomenklatur nama sesuai yang disarankan oleh BKPM, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPM) di Provinsi.</p>	
f.	Layanan pengaduan (help desk) penanaman modal.	<p>1. Tersedia minimal 1 (satu) orang petugas help desk dengan uraian tugas yang jelas minimal melayani :</p> <p>a. Investor untuk mendapatkan informasi, tata cara pengisian aplikasi/formulir, dan lain-lain.</p> <p>b. Pengaduan bagi investor yang tidak puas atas pelayanan di PTSP.</p> <p>2. Tersedia mekanisme pengaduan.</p> <p>3. Tersedia formulir khusus pengaduan.</p> <p>4. Tersedia kotak suara.</p>	<p>1. Tersedia ruangan khusus help desk dengan jumlah petugas yang cukup.</p> <p>2. Tata cara / standar penanganan pengaduan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.</p> <p>3. Tersedia :</p> <p>a. Unit help desk dengan tugas membantu menyelesaikan masalah penanaman modal.</p> <p>b. Unit bimbingan dengan tugas melayani investor dengan tugas mendapatkan informasi, tata cara pengisian aplikasi/formulir, dan lain-lain.</p>	<p>1. Tersedia pengembangan s cara konsultasi / pengaduan : iine.</p> <p>2. Mampu menyelesaikan penanaman modal daerah 100% dan seluruh permasalahan</p>

1	2	3	4	5
g.	Interkoneksi SPIPISE	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDPPM memiliki minimal 1 (satu) orang SDM di bidang Information Technology (IT). 2. Lokasi PDPPM memiliki koneksi terhadap internet. 3. PDPPM mempunyai server dan program proses otomatisasi. 4. Memiliki interkoneksi internet (WAN/LAN) dengan Dinas/Instansi setempat. 5. PDPPM memiliki portal/website. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan penanaman modal telah menggunakan sistem pemrosesan aplikasi SPIPISE. 2. Pelayanan penanaman modal telah on line dan interkoneksi dengan SPIPISE yang telah dikembangkan oleh BKPM. 	Mengikuti perkembangan/ SPIPISE BKPM.

PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1		1
2	BPM	2
3	Kapo Hutan	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM

9. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan	Nomor & Tanggal izin Pembatalan	Bidang Usaha	Investasi
c. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Juta)				
1				
2				
3				
4				
5				
d. Penanaman Modal Asing Negeri (US\$.Ribu)				
1				
2				
3				
4				
5				

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Hasil Penilaian Mandiri Kualifikasi PTSP.
2. Rincian Perkembangan Kelengkapan Tolok Ukur PTSP.
3. Keluhan, hambatan dan kendala terhadap penyelenggaraan PTSP.
4. Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan SPIPISE.

D. Saran.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1		1
2	Badan Penanaman Modal	2
3	KARO Hukum	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



H. NUP ALAM

Lampiran Surat Nomor Tanggal

A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun (berdasarkan pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prir.sip Penanaman Modal).

1. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Dirinci Per Kab./Kota.

No.	Lokasi (Kab./Kota)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Ket.
				Indonesia	Asing	
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah						

2. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No.	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Ket.
				Indonesia	Asing	
I. Sektor Primer						
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan					
2	Peternakan					
3	Kebutanan					
4	Perikanan					
5	Pertambangn					
II. Sektor Sekunder						
1	Industri Makan					
2	Industri Tekstii					
3	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4	Industri kayu					
5	Industri kertas dan percetakan					
6	Industri kimia dan farmasi					
7	Industri karet dan plastik					
8	Industri mineral non logam					
9	Industri logam, mesin dan elektronika					
10	Industri instrument kedokteran, presisi, optik dan jam.					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi					
12.	Industri Lainnya					

III. Sektor Tersier						
1	Listrik, gas dan air					
2	Konstruksi					
3	Perdagangan dan reparasi					
4	Hotel dan restoran					
5	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7	Jasa lainnya					

3. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah						

4. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Asing Dirinci Per Provinsi atau Kab./Kota

No.	Lokasi (Kab./Kota)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Ket.
				Indonesia	Asing	
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah						

5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No.	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Ket.
				Indonesia	Asing	
IV. Sektor Primer						
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan					
2	Peternakan					
3	Kehutanan					
4	Perikanan					
5	Pertambangan					
V Sektor Sekunder						
1	Industri Makanan					
2	Industri Tekstil					
3	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4	Industri kayu					
5	Industri kertas dan percetakan					
6	Industri kimia dan farmasi					
7	Industri karet dan plastik					
8	Industri mineral non logam					
9	Industri logam, mesin dan elektronika					
10	Industri instrument kedokteran, presisi, optik dan jam.					
11	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi					
12	Industri Lainnya					
VI. Sektor Tersier						
1	Listrik, gas dan air					
2	Konstruksi					
3	Perdagangan dan reparasi					
4	Hotel dan restoran					
5	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6	Perumahan, kawasan industry dan pe.kantoran					
7	Jasa lainnya					

6. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing.

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$. Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah						

B. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun.....(Berdasarkan Izin Usaha atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM).

1. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Dirinci Per Kab./Kota.

No.	Lokasi (Kab./Kota)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Ket.
				Indonesia	Asing	
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah						

2. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No.	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Ket.
				Indonesia	Asing	
VII. Sektor Primer						
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan					
2	Peternakan					
3	Kehutanan					
4	Perikanan					
5	Pertambangan					
VIII. Sektor Sekunder						
1	Industri Makanan					
2	Industri Tekstil					
3	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4	Industri kayu					
5	Industri kertas dan percetakan					
6	Industri kimia dan farmasi					

6. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha atau LKPM	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$. Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah						

7. Penggabungan Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Nomor & Tanggal izin Penggabungan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Juta)				
1				
2				
3				
4				
5				
b. Penanaman Modal Asing Negeri (US\$.Ribu)				
1				
2				
3				
4				
5				

8. Pencabutan

No.	Nama Perusahaan	Nomor & Tanggal izin Pencabutan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Juta)				
1				
2				
3				
4				
5				
b. Penanaman Modal Asing Negeri (US\$.Ribu)				
1				
2				
3				
4				
5				

5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No.	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Ket.
				Indonesia	Asing	
X. Sektor Primer						
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan					
2	Peternakan					
3	Kehutanan					
4	Perikanan					
5	Pertambangan					
XI. Sektor S/ kunder						
1	Industri Makan					
2	Industri Tekstil					
3	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4	Industri kayu					
5	Industri kertas dan percetakan					
6	Industri kimia dan farmasi					
7	Industri karet dan plastik					
8	Industri mineral non logam					
9	Industri logam, mesin dan elektronika					
10	Industri instrument kedokteran, presisi, optik dan jam.					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi					
12.	Industri Lainnya					
XII. Sektor Tersier						
1	Listrik, gas dan air					
2	Konstruksi					
3	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industry dan perkantoran					
7.	Jasa lainnya					

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 28
TANGGAL : 25-10-2010

FORMAT LAPORAN TAHUNAN

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Tahunan Penyelenggaraan
PTSP di Bidang Penanaman Modal.

Kendari,

K e p a d a
Yth. Kepala Badan Koordinasi
Penanaan Modal.
di -
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan tahunan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Provinsi Sulawesi Tenggara Tahunsebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1		
2	Ra Badan Pens Modal	
3	KARO Hekem	
4		
5		

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati / Walikota se - Sultra
3. Arsip


E. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan	Nomor Pembatalan.	Alamat Perusahaan		Penyerapan Tenaga Kerja		No
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a.	Penanaman Modal Dalam Negei (Rp. Juta)						
i.							
b.	Penanaman Modal Asing (US\$. Ribu)						
i.							

PARAF KOORDINASI				
UNIT SATUAN KERJA				
1	2	3	4	5
	Badan Penang. Modal			
	KAPRO Hukum			

GUBERNUR SULAWESI TENGGAR

H. NUR ALAM

ALUR PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL



Daftar Status Proses Pendaftaran

- a. Diterima.
- b. Data permohonan terisi
- c. 0. Selesai.
- c.1. Perbaiki Data
- c.2. Perbaiki Tanda Pendaftaran
- d. Selesai diperiksa
- e. Telah Disahkan
- f. Menunggu penyerahan
- g. Telah diserahkan ke pemohon

Daftar Tampilan Proses Pendaftaran

1. Input data header.
2. Input/Edit data pendaftaran
3. Penyusunan dokumen pendaftaran
4. Periksa permohonan dan tanda pendaftaran
5. Pengesahan tanda Pendaftaran dan
6. List tanda pendaftaran, cetak dokumen dan penyerahannya


PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT SATUAN KERJA
1	
2	Badan Penanaman Modal
3	KABO Hutan
4	
5	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

 H. NUR ALAM

ALUR IZIN USAHA

Telayanan Perizinan Izin Usaha Daerah




PARAF KOORDINASI GUBERNUR SU

UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	
2	
3	68MD
4	KARLO HUKUM
5	

H. NI

ALUR IZIN PRINSIP

Pelayanan Perizinan lain Prinsip Daerah



PARAF KOORDINASI

NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	KABO Hukum	
4		
5		

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM